



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk meningkatkan pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 188);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Camat Adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikrokepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Bagian Kesatu Kegiatan

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa :

- a. uang;
- b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa; dan
- e. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

#### Pasal 4

Seluruh bentuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan melalui mekanisme APBDesa.

### Bagian Kedua Tim Penyertaan Modal

#### Pasal 5

- (1) Tim Penyertaan Modal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Tim Penyertaan Modal mempunyai tugas antara lain :
  - a. memeriksa kelengkapan dan membuat *chek list* dokumen proposal penyertaan modal; dan
  - b. memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa.
- (3) Tim Penyertaan Modal tidak menjabat sebagai Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan Kepala Unit BUMDesa;
- (4) Tim Penyertaan Modal memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa kepada lembaga/organisasi/institusi/tenaga profesional yang berkompeten melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa.
- (5) Masa tugas Tim Penyertaan Modal berlaku dari terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyertaan Modal sampai diundangkannya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa untuk BUMDesa.
- (6) Honorarium Tim Penyertaan Modal dapat dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Besaran maksimal honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Indikator

#### Pasal 6

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :

- a. bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan keuangan (*financial*);
- b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa;
- c. bisnis perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan
- f. bisnis bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

#### Pasal 7

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal, antara lain :

- a. kelayakan Rencana usaha dan Keuangan;
- b. kelayakan Administrasi;
- c. kelayakan Sosial ekonomi;

- d. kelayakan Pasar dan pemasaran;
- e. kelayakan Teknis dan teknologi;
- f. kelayakan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- g. kelayakan Politis;
- h. kelayakan Lingkungan; dan
- i. kelayakan Hukum.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyertaan Modal Awal BUMDesa

Pasal 8

- (1) BUMDesa mengajukan Proposal penyertaan modal yang ditujukan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. aspek Administrasi;
  - b. aspek Keuangan;
  - c. aspek Sosial ekonomi;
  - d. aspek Pasar dan pemasaran;
  - e. aspek Teknis dan Teknologi;
  - f. aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
  - g. aspek Politis;
  - h. aspek Lingkungan; dan
  - i. aspek Hukum.
- (3) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup :
  - a. Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDesa;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDesa;
  - d. fotokopi Buku Rekening Bank BUMDesa yang spesimen tanda tangannya minimal oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua/Direksi/Direktur dan Bendahara; dan
  - e. fotokopi NPWP BUMDesa, legalitas lokasi rencana tempat usaha BUMDesa disertai dokumentasinya dan legalitas lokasi rencana kantor atau sekretariat BUMDesa disertai dokumentasinya.
- (4) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi nilai penyertaan modal dalam bentuk :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Survey Harga dan dokumentasinya yang dapat dipertanggungjawabkan BUMDesa minimal 2 (dua) tempat;
  - b. *Bussiness Plan* (Rencana Usaha) yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDesa;
  - c. proyeksi biaya;
  - d. estimasi keuntungan dan aliran kas bersih;



- e. Laporan Bagi Hasil Usaha BUMDesa; dan
  - f. Laporan Keuangan BUMDesa (Buku Bank, Buku Kas Umum, Buka Kas Harian Unit Usaha, Neraca Laba/Rugi, Neraca dan Buku inventaris BUMDesa).
- (5) Pemerintah Desa membentuk Tim Penyertaan Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
  - (6) Tim Penyertaan Modal memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa kepada lembaga/organisasi/institusi/tenaga profesional yang berkompeten melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa.
  - (7) Lembaga / organisasi / institusi / tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa dan menerbitkan hasil analisis kelayakan usaha berupa rekomendasi layak atau tidak layak dilakukan penyertaan modal.
  - (8) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan layak dilakukan penyertaan modal, maka dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
  - (9) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan tidak layak dilakukan penyertaan modal, maka tidak dilakukan penyertaan modal.
  - (10) Pelaporan Bagi Hasil Usaha BUMDesa dan Laporan Keuangan BUMDesa (Buku Bank, Buku Kas Umum, Buka Kas Harian Unit Usaha, Neraca Laba/Rugi, Neraca dan Buku inventaris BUMDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi BUMDesa yang belum sama sekali menjalankan usaha.
  - (11) Keperluan biaya yang berkaitan dengan kegiatan analisis kelayakan penyertaan modal dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (12) Besaran maksimal honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Mekanisme Penambahan/Penguatan Modal BUMDesa

#### Pasal 9

Mekanisme penambahan/penguatan modal BUMDesa :

- (1) BUMDesa mengajukan Proposal penyertaan penambahan/penguatan modal yang ditujukan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
  - a. aspek Administrasi;
  - b. aspek Keuangan;
  - c. aspek Sosial ekonomi;
  - d. aspek Pasar dan pemasaran;

- e. aspek Teknis dan teknologi;
  - f. aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
  - g. aspek Politis;
  - h. aspek Lingkungan; dan
  - i. aspek Hukum.
- (3) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup :
- a. Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDesa;
  - d. fotokopi Buku Rekening Bank BUMDesa yang spesimen tanda tangannya minimal oleh 2 (dua) orang yaitu Ketua/Direksi/Direktur dan Bendahara;
  - e. fotokopi NPWP BUMDesa, legalitas lokasi rencana tempat usaha BUMDesa disertai dokumentasinya;
  - f. Berita Acara Musyawarah Desa Tutup Buku Pertanggungjawaban BUMDesa;
  - g. Daftar Hadir Musyawarah Desa Tutup Buku Pertanggungjawaban BUMDesa; dan
  - h. dokumentasi Musyawarah Desa Tutup Buku Pertanggungjawaban BUMDesa.
- (4) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi nilai penyertaan modal dalam bentuk :
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Survey Harga dan dokumentasinya yang dapat dipertanggungjawabkan BUMDesa minimal 2 (dua) tempat;
  - b. *Bussiness Plan* (Rencana Usaha) yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
  - c. proyeksi biaya;
  - d. estimasi keuntungan;
  - e. aliran kas bersih;
  - f. Laporan Bagi Hasil Usaha BUMDesa; dan
  - g. Laporan Keuangan BUMDesa (Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Unit Usaha, Neraca Laba/Rugi, Neraca dan Buku inventaris BUMDesa).
- (5) Pemerintah Desa membentuk Tim Penyertaan Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
- (6) Tim Penyertaan Modal memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa kepada lembaga/organisasi/institusi/tenaga profesional yang berkompeten melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa.
- (7) Lembaga/organisasi/institusi/tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa dan menerbitkan hasil analisis kelayakan usaha berupa rekomendasi layak atau tidak layak dilakukan

- penambahan/penguatan modal.
- (8) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan layak dilakukan penyertaan penambahan/penguatan modal, maka dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
  - (9) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan tidak layak dilakukan penyertaan modal, maka tidak dilakukan penyertaan modal.
  - (10) Keperluan biaya yang berkaitan dengan kegiatan analisis kelayakan penyertaan modal dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (11) Besaran maksimal honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (12) Kegiatan Musyawarah Desa Tutup Buku Pertanggungjawaban BUMDesa yaitu menyampaikan hasil dari pencapaian usaha BUMDesa selama 1 (satu) tahun buku, evaluasi kinerja pengurus BUMDesa, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dari seluruh kegiatan usaha BUMDesa dan merencanakan kegiatan usaha BUMDesa tahun berikutnya.
  - (13) Kegiatan Tutup Buku BUMDesa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
  - (14) Musyawarah Desa Tutup Buku Pertanggungjawaban BUMDesa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai penyertaan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyertaan modal BUMDesa Bersama.

#### Pasal 11

Semua mekanisme penyertaan modal awal atau penambahan atau penguatan modal BUMDesa dilakukan sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

### BAB III

#### PERSIAPAN PENGGUNAAN PENYERTAN MODAL BUMDESA

#### Pasal 12

Sebelum Pengurus BUMDesa dan Kepala Unit Usaha menjalankan kegiatan usaha dari penyertaan modal, Direktur/Direksi/Ketua BUMDesa harus melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang BPD, Pemerintah Desa dan

Pengurus BUMDesa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dengan pokok bahasan dan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Bendahara dan Kepala Unit Usaha wajib membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditujukan kepada Direktur/ Direksi/Ketua BUMDesa sesuai keperluan belanja alat dan bahan BUMDesa;
- b. dalam hal pembelanjaan alat dan bahan usaha BUMDesa sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam proposal penyertaan modal BUMDesa dilakukan oleh kepala unit usaha dan dapat didampingi pengurus BUMDesa, apabila BUMDesa belum mempunyai kepala unit usaha maka yang membelanjakan yaitu bendahara yang didampingi pengurus BUMDesa lainnya;
- c. untuk pembelanjaan yang sifatnya keperluan secara umum (ATK, papan nama BUMDesa, Lemari Arsip dan lainnya) untuk BUMDesa dilakukan oleh Bendahara yang didampingi pengurus BUMDesa lainnya sesuai dengan RPD dan RAB penyertaan modal BUMDesa;
- d. segala sesuatu kegiatan pembelanjaan oleh Bendahara/ Kepala Unit Usaha BUMDesa harus disertai bukti transaksi (kwitansi, nota, struk dan lainnya) dan dokumentasi barang yang dibeli;
- e. untuk kelancaran dan ketertiban usaha BUMDesa Kepala Unit usaha wajib membuat Buku Kas Harian Unit Usaha (BKHUU) yang setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) diserahkan ke Bendahara BUMDesa; dan
- f. Bendahara BUMDesa setiap bulan wajib membuat laporan keuangan BUMDesa (Buku Bank, Buku Kas Umum, Neraca Laba/Rugi, Neraca dan Buku Inventaris Barang).

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 86

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 86 TAHUN 2020  
TANGGAL : 26 JUNI 2020

Ceklist Kelengkapan Dokumen Proposal Penyertaan Modal

Nama BUMDesa :  
Desa :  
Kecamatan :

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Kegiatan BUMDesa termuat dalam RPJMDesa			Kesesuaian dengan Perencanaan Desa
2	Perdes tentang Pendirian BUMDesa			
3	AD-ART BUMDesa			
4	SK tentang Kepengurusan BUMDesa			
5	Fotokopi Buku Rekening Bank BUMDesa yang spesimen tanda tangannya minimal oleh 2 (dua) orang, yaitu Ketua/Direksi/Direktur dan Bendahara			
6	Fotokopi NPWP BUMDesa			
7	Rencana Usaha termuat dalam AD-ART BUMDesa			
8	Legalitas dan Dokumentasi lokasi Rencana Tempat Usaha BUMDesa			
9	Legalitas dan Dokumentasi rencana Lokasi Sekretariat/Kantor BUMDesa			
10	RAB dan Survey Harga Minimal 2 (dua) tempat masing-masing disertai dokumentasi barang yang di survey			
11	Indikator analisa kelayakan penyertaan modal			Kesesuaian dengan Peraturan Bupati

....., .....20...

Tim Penyertaan Modal  
Ketua,

(Nama Jelas & Stempel)

Proposal Rencana Usaha

BUMDesa “.....”

BIDANG USAHA

.....

Desa .....

Disusun oleh:  
PENGURUS BUMDesa

KOP BUMDesa

Nomor : / / /

Lamp : 2 (dua) dokumen

Perihal : Permohonan Penyertaan Modal  
BUMDesa

Kepada Yth.

Kepala

Desa

.....

Di -

.....

*Asslamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga proposal ini bisa terselesaikan dengan baik, proposal yang kami susun ini merupakan program pengembangan usaha BUMDesa sebagai salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dengan telah tersusunnya proposal Rencana Usaha ..... ini yang merupakan salah satu Unit Usaha BUMDesa, besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat membantu dan memberikan kepercayaan kepada kami berupa bantuan dana/penyertaan modal yang kami perlukan sebesar Rp.....(.....), Proposal dan RAB terlampir.

Demikian proposal ini kami susun dan ajukan untuk dapat diperhatikan, atas bantuan dan kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

....., ..... 20...

Direktur/Direksi/Ketua BUMDesa

“.....”

(.....)



## DAFTAR ISI

Cover .....	1
Surat Permohonan Penyertaan Modal BUMDesa .....	2
Daftar Isi .....	3
Daftar Lampiran .....	4
1. Latar Belakang.....	5
2. Data BUMDesa.....	5
2.1. Data BUMDesa .....	5
2.2. Biodata Ketua/Direksi .....	6
2.3. Struktur Organisasi .....	6
3. Analisa Kelayakan Usaha .....	7
3.1. Aspek Sosial Ekonomi.....	7
3.2. Aspek Pasar dan Pemasaran .....	7
3.3. Aspek Teknis dan Teknologi.....	8
3.4. Aspek Manajemen dan SDM .....	8
3.5. Aspek Politik dan Hukum .....	9
3.6. Aspek Lingkungan .....	10
4. Rencana Usaha dan Keuangan.....	11
5. Penutup .....	12
Lampiran	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Fotokopi Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDesa.
2. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDesa.
3. Fotokopi AD-ART BUMDesa.
4. Fotokopi Rekening Bank BUMDesa (2 spesimen).
5. Fotokopi NPWP.
6. Fotokopi KTP Direktur/Direksi/Ketua BUMDesa
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. Berita Acara dan Hasil Survey Harga (2 lokasi) dan Dokumentasi.
9. Legalitas dan dokumentasi lokasi rencana tempat usaha.
10. Legalitas dan dokumentasi lokasi rencana kantor/secretariat BUMDesa.
11. Laporan Hasil Musyawarah Desa Tutup Buku dan Pertanggungjawaban BUMDesa (Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notulensi).
12. Laporan Keuangan BUMDesa (Buku Bank, Buku Kas Umum/BKU, Buku Kas Harian Unit Usaha/BKHUU, Neraca Laba/Rugi, Neraca dan Daftar Aset/Inventaris Barang).

1. LATAR BELAKANG

*Jelaskan secara singkat kenapa BUMDesa mengajukan proposal usaha...*

2. DATA BUMDesa.....

2.1 DATA BUMDesa.....

1. Nama BUMDesa

2. Bidang Usaha

3. Jenis Produk/Jasa

4. Alamat Kantor BUMDesa

5. Nomor Telepon/Fax

6. Alamat E-mail

7. Bentuk Badan Hukum

8. N P W P


9. No. Rek. BUMDesa

10. Mulai Berdiri

2.2 BIODATA KETUA/DIREKSI/DIREKTUR BUMDesa

1. Nama	<input type="text"/>
2. Jabatan	<input type="text"/>
3. Tempat dan Tanggal Lahir	<input type="text"/>
4. No. KTP	<input type="text"/>
5. Alamat Rumah	<input type="text"/>
6. Nomor Telepon	<input type="text"/>
7. Nomor Fax	<input type="text"/>
8. Alamat E-mail	<input type="text"/>
9. Pendidikan Terakhir	<input type="text"/>
10. Pengalaman Kerja	<input type="text"/>

2.3 STRUKTUR ORGANISASI



*\*Struktur Organisasi disesuaikan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDesa*

**3. Analisa Kelayakan Usaha**

**3.1 Kelayakan Sosial dan Ekonomi**

*Jelaskan dampak sosial dan ekonomi dari rencana usaha yang akan dijalankan BUMDesa;*

**3.2 Kelayakan Pasar dan Pemasaran**

*Jelaskan tentang rencana, strategi dan pengembangan Pasar dan Pemasaran/ Penjualan usaha BUMDesa;*

**3.3 Kelayakan Teknis dan Teknologi**

*Jelaskan tentang teknis dan teknologi dari rencana kegiatan usaha BUMDesa;*

**3.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

*Jelaskan strategi Pengelolaan Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari rencana usaha BUMDesa;*

### 3.5 Aspek Politik dan Hukum

*Jelaskan dampak dari sisi politik dan hukum terkait rencana Usaha BUMDesa;*

### 3.6 Aspek Lingkungan

*Jelaskan dampak usaha BUMDesa dari segi lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat sekitar;*

4. RENCANA USAHA DAN KEUANGAN

Rencana/Strategi Pengembangan Usaha dan Keuangan yang akan dilakukan, yaitu :

STRATEGI PRODUKSI

*Uraikan strategi atau jenis kegiatan produksi yang akan dilakukan tahap demi tahap.*

STRATEGI KEUANGAN dan BIAYA OPERASIONAL

1. *Uraikan strategi atau jenis kegiatan keuangan yang akan dilakukan tahap demi tahap.*
2. *Estimasi Keuntungan Usaha*



## 5. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan analisis kelayakan usaha ..... melalui unit usaha ..... Semoga proposal ini menjadi bahan pertimbangan sehingga dapat disetujui dan dapat terealisasi.

Pengurus BUMDesa“.....”  
Desa.....


(.....Nama Jelas + Stempel.....)  
Direktur/Direksi/Ketua

LAMPIRAN


Legalitas Lokasi Rencana Kantor/Sekretariat BUMDesa

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing legal information regarding the location of the office or secretariat of the BUMDesa.

Legalitas Lokasi Rencana Tempat Usaha BUMDesa

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing legal information regarding the location of the business premises of the BUMDesa.

Dokumentasi Lokasi Rencana Kantor/Sekretariat BUMDesa



Dokumentasi Lokasi Rencana Tempat Usaha BUMDesa



Dokumentasi Barang yang disurvey Minimal 2 (dua) Tempat



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedikitnya memuat antara lain;

1. Uraian (Nama Barang/Jasa).
2. Volume.
3. Satuan.
4. Harga Satuan.
5. Jumlah (Volume x Harga Satuan).
6. Jumlah Total.

BERITA ACARA SURVEY HARGA BARANG/JASA

Pada hari ini...tanggal... Bulan ... Tahun Dua Ribu....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan penelitian survey harga barang/jasa untuk keperluanBadan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ..... Desa..... Kecamatan.... Kabupaten Tanah Laut, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Toko : .....

Alamat : .....

No.	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst					
.					

Pelaksana Survey Harga:

Pemilik Toko,

1. Direktur/Ketua BUMDesa (.....)

2. Bendahara BUMDesa (.....)

3. Kepala Unit Usaha (.....)

( Nama Jelas & Stampel Toko)



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

TIM PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyertaan modal BUMDesa dan untuk mencapai tujuannya perlu dibentuk Tim Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyertaan Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 188);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor ... Tahun ...tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
9. Peraturan Desa Nomor .... Tahun ..... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... tentang Pembentukan Tim Penyertaan Modal;

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyertaan Modal Desa..... Kecamatan....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Fungsi dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud didiktum KESATU diatur didalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal BUMDesa, yaitu:
1. Memeriksa kelengkapan dan membuat *checklist* dokumen proposal penyertaan modal; dan
  2. Memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penyertaan Modal berlaku dari terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyertaan Modal sampai terbitnya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa untuk BUMDesa.
- KEEMPAT : Tim Penyertaan Modal memfasilitasi analisis kelayakan usaha BUMDesa kepada lembaga/organisasi/institusi/tenaga profesional yang berkompeten melakukan analisis kelayakan usaha BUMDesa.
- KELIMA : Tim Penyertaan Modal dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir jika merugikan Desa dan BUMDesa serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) .....
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Tanah Laut.
2. Camat.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYERTAAN MODAL

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp/OK)
1.			KETUA	
2.			SEKRETARIS	
3.			ANGGOTA	
4.			ANGGOTA	
5.			ANGGOTA	

KEPALA DESA ..... ,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TIM PENYERTAAN MODAL

DESA ..... KECAMATAN .....

Alamat : Jalan ..... Telp. ( 05XX ) XXXXX – XXXXX

Pelaihari , ..... 20...

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Analisis Kelayakan Usaha

Kepada Yth.  
\*Badan/Lembaga  
Tujuan Analisis  
Kelayakan Usaha  
Di –  
Tempat

Sehubungan akan diadakannya Penyertaan Modal oleh Pemerintah Desa .... Kecamatan .... kepada BUMDesa .....

Maka melalui surat ini kami mohon kepada Pihak Bapak/Ibu untuk melakukan proses Kajian/Analisis Kelayakan Usaha sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut terhadap Proposal Usaha yang kami sampaikan dan menerbitkan Surat Rekomendasi Layak atau Tidak Layak terhadap proposal tersebut.

Demikian surat disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Tim Penyertaan Modal,

Kepala Desa

(.....)

Nama Jelas + Stempel

Ketua BPD

(.....)

Tembusan :

1. Dinas PMD Kab. Tanah Laut.
2. Camat.
3. Kepala Desa.
4. Arsip.



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEBAGAI MODAL  
BADAN USAHA MILIK DESA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pemerintah Desa perlu melakukan penyertaan modal desa sebagai Modal BUMDesa *\*Nama BUMDesa\**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagai Modal BUMDesa *\*Nama BUMDesa\**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 14);
  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
  13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor ..... Tahun .... tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
  14. Peraturan Desa ..... Nomor..... Tahun ..... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 dan  
 KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
 PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
 .....

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa \*NAMA BUMDESA\* adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa \*Nama BUMDesa\*.
- (2) Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membiayai kegiatan belanja BUMDesa \*Nama BUMDesa\*.
- (3) Belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Pembelian Bahan Baku Produksi;
  - b. Pembelian Alat Tulis Kantor;
  - c. Pembayaran Biaya Pemasaran;
  - d. Pembelian barang atau jasa lainnya;
  - e. Dst.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa \*Nama BUMDesa\* ditahun..... adalah berupa uang tunai dengan mekanisme transfer dari rekening desa ke rekening BUMDesa ..... sebesar Rp. ....,- (.....)

BAB IV  
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa \*Nama Desa\* berhak memperoleh bagian laba usaha BUMDesa \*Nama BUMDesa\* sesuai ketentuan Persentasi (%) yang tercantum dan disepakati dalam AD-ART BUMDesa.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa \*Nama BUMDesa\* secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....20...

KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....20..

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA \*Nama Desa\* TAHUN ..... NOMOR ....



REKAPITULASI  
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) DAN RENCANA PENARIKAN DANA

BANK :

REKENING :

BUMDesa .....

Desa .....

Kec .....

No	Uraian Nama Barang	Jumlah/Volume	Harga ( Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst.				
TOTAL			Rp .....,-	

....., ..... 20..

Mengetahui  
Penasehat BUMDesa

Memeriksa  
Ketua Pengawas BUMDesa

Menyetujui  
Direktur/Direksi/Ketua  
BUMDesa

Dibuat oleh,  
Bendahara

Nama Jelas + Stempel  
.....

Nama Jelas + Stempel  
.....

Nama Jelas + Stempel  
.....

Nama Jelas + Stempel  
.....

BERITA ACARA  
RAPAT KOORDINASI PENGELOLA BUMDesa dan PEMERINTAHAN DESA  
BUMDesa ..... Desa .....  
Kecamatan.....

Pada hari ini .....*tanggal*.....*bulan*..... tahun  
Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ..... dan di  
hadiri oleh (daftar hadir terlampir).

Telah dilakukan Rapat Koordinasi persiapan penggunaan Penyertaan Modal  
Desa ..... ke BUMDesa ..... yang  
bersumber dari APBDesa T.A 20... :

Adapun Materi/Topik serta kesepakatan yang di diskusikan dan disepakati  
adalah sebagai berikut :

1. Untuk Penarikan uang di rekening BUMDesa harus dilakukan oleh  
Direktur/Direksi/Ketua dan Bendahara BUMDesa/sesuai dengan  
spesimen tanda tangan di rekening BUMDesa yaitu minimal 2 orang  
yang bertanda tangan direkening tersebut serta diketahui oleh  
Penasehat BUMDesa dan Ketua Pengawas BUMDesa.
2. Dalam hal pembelanjaan alat dan bahan untuk usaha BUMDesa  
(sesuai RAB diproposal) dilakukan oleh kepala unit usaha dan bisa  
didampingi oleh pengurus BUMDesa, apabila BUMDesa belum  
mempunyai kepala unit usaha maka yang membelanjakan yaitu  
bendahara yang didampingi pengurus lainnya.
3. Kepala unit usaha wajib membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)  
yang ditujukan kepada Direktur/Direksi/Ketua BUMDesa sesuai  
keperluan belanja alat dan bahan untuk usaha BUMDesa.
4. Segala sesuatu kegiatan pembelanjaan Bendahara/kepala unit usaha  
BUMDesa harus disertai bukti transaksi (Kwitansi, nota, struk dll) dan  
dokumentasi barang yang dibeli.
5. Untuk kelancaran dan ketertiban usaha BUMDesa Kepala unit usaha  
wajib membuat Buku Kas Harian Unit Usaha (BKHUU) yang setiap  
tanggal 28 diserahkan ke bendahara BUMDesa
6. Bendahara BUMDesa setiap bulan wajib membuat laporan keuangan  
BUMDesa (Buku Bantu Bank, Buku Kas Umum (BKU), Neraca  
rugi/laba, Neraca dan Buku Inventaris Barang.

7. Pengurus BUMDesa Setelah melakukan kegiatan usaha selama satu (1) tahun buku wajib melakukan tutup buku paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan serta melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDesa yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tutup buku/akhir tahun berkenaan.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : ..... 20...

Direktur/Direksi/Ketua BUMDesa

Ketua Pengawas BUMDesa

( Nama Jelas + Stempel )

(Nama Jelas + Stempel )

Kepala Desa

Ketua BPD

(Nama Jelas + Stempel )

(Nama Jelas + Stempel )

BUKU KAS HARIAN Unit Usaha .....  
BUMDesa .....

Kabupaten :  
Kecamatan :  
Desa :

Bulan :

NO	TGL	KETERANGAN	MASUK		KELUAR					SALDO
			Terima dari BKU	Penerimaan dari Keg usaha	Pembelian untuk Keg usaha	Adm dan umum	Honor	Transport	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Saldo sd bulan lalu</i>								
										-
										-
										-
										-
										-
										-
Jumlah Transaksi Bulan Ini			-	-	-	-			-	-
Jumlah Transaksi Kumulatif			-	-	-	-			-	-

....., ..... 20....

Dibuat Oleh,  
Ketua Unit

Nama Jelas + Stempel

.....

BUKU DAFTAR STOK BARANG UNIT USAHA .....  
BUMDesa .....

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

No	Nama Stok Barang	Harga Beli		Barang Terjual (Jumlah)	Sisa Barang (Jumlah)
		Jumlah	Harga		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst.					
TOTAL				Rp ....., -	

....., ..... 20..

Di buat oleh,  
Kepala Unit

Nama Jelas + Stempel

.....